

90/0



FUNGSI REFERENDUM DALAM MEMPERTAHANKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Oleh: Haryanto

I. PENDAHULUAN



1. Umum


Undang-undang Dasar 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah Republik Indonesia dan pandangan hidup falsafah negara yaitu Pancasila. Dasar falsafah Pancasila telah tumbuh dan berakar berabad-abad lamanya dalam kalbu bangsa Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia telah memberikan bukti hasil tempaan dan ujian perjuangan dan pengorbanan yang panjang terhadap Pancasila.

Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara Indonesia menjamin stabilitas pemerintahan seperti digambarkan dalam pasal-pasalny.

Pelaksanaan UUD 1945 yang mantap, dapat menciptakan stabilitas nasional di berbagai bidang. Stabilitas nasional merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya pembangunan bangsa. Pembangunan bangsa diperlukan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan untuk mencapai cita-cita nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2. Latar belakang dan ruang lingkup

Pengalaman sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia memberikan bukti bahwa sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, telah menggunakan tiga UUD yaitu:



1. UUD 1945, berlaku sejak 18-8-1945 s.d. 27-12-1949
2. UUD RIS , berlaku sejak 27-12-1949 s.d. 17-8-1950
3. UUD 1950, berlaku sejak 17-8-1950 s.d. 5-7-1959

Akhir berlakunya UUD 1950 adalah dengan terbitnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Isi Dekrit Presiden tersebut di atas antara lain berlakunya kembali UUD 1945.

Dengan demikian, UUD 1945 berlaku dalam dua kurun waktu yaitu sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 dan sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang.

Sejak Dekrit Presiden sampai sekarang, UUD 1945 dapat dikategorikan dalam dua periode sebagai berikut:

- a. Periode tahun 1959-tahun 1966 yang dikenal dengan nama masa Orde Lama, Pancasila dan UUD 1945 mendapat ujian dan tantangan berat yang antara lain berupa penyelewengan terhadap Pancasila dan dang-undang Dasar 1945. Beruntunglah bahwa bangsa Indoensia berhasil mempertahankannya.
- b. Periode tahun 1966 sampai sekarang, dinamakan masa Orde Baru.
Pada masa Orde Baru ini bangsa Indonesia telah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Pengalaman sejarah perjalanan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa UUD 1945 merupakan landasan idiil, struktural yang kokoh sehingga dapat menjamin stabilitas pemerintahan. UUD 1945 juga memberikan landasan operasional yang dinamis di berbagai bidang kehidupan dan mampu menghadapi tantangan.

Bangsa Indonesia juga telah bertekad untuk mempertahankan dan melestarikan Pancasila dan UUD 1945, namun tidak berarti bahwa Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat diubah. Pasal 37 UUD 1945 menyatakan bahwa MPR dapat mengubahnya dengan

mekanisme tertentu. Usaha bangsa Indonesia yang telah dilakukan untuk tetap mempertahankan UUD 1945 dan Pancasila yaitu:

1. Sepertiga anggota MPR adalah ABRI yang selalu loyal kepada pemerintah, sehingga MPR tidak akan dapat mengambil keputusan untuk merubah Pancasila dan UUD 1945 karena kuorum tidak tercapai. Pada akhirnya, kebijaksanaan pemerintah ini dinilai tidak adil, sehingga dicari jalan keluar yang dapat dirasakan adil oleh semua pihak dan tidak mengurangi tujuannya yaitu mempertahankan Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan yang diusulkan adalah mengadakan referendum. Referendum akhirnya disepakai oleh MPR dengan ditetapkannya dalam TAP MPR No. IV/mpr/1983. jalan terbaik untuk memenuhi semua pihak mempertahankan Pancasila

Sesuai dengan judul makalah ini, maka makalah ini hanya akan membahas tentang referendum yang berfungsi untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.

3. Pengertian dan batasan

Berdasarkan judul makalah ini dan untuk memudahkan memahami materi yang akan dibahas, akan diberikan pengertian dan batasan aspek materi sebagai berikut:

1. Referendum adalah menyerahkan kembali hak dan kewajiban wakil-wakil rakyat kepada keputusan rakyat terhadap perubahan Pancasila dan UUD 1945.
2. TAP MPR No. IV/MPR/1983 adalah ketetapan MPR tentang referendum yang antara lain ditegaskan bahwa MPR berketetapan mempertahankan UUD 1945 dan tidak berkehendak untuk melakukannya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen (Pasal 1).

3. UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan penjelasan UUD 1945 yang telah dimuat dan disiarkan secara resmi dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Pebruari 1946.

II. PERMASALAHAN

1. Identifikasi Maslah

Bertolak dari uraian-uraian tersebut di atas dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut: Bagaimana caranya mempertahankan UUD 1945?

2. Perumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas dan untuk memberikan kesempatan pembahasan yang meluas dan mendalam, maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Apakah TAP MPR No. IV/MPR/1983 dan UU No. 5 tahun 1985 tentang referendum dapat meredam agar pasal 37 UUD 1945 tidak dilaksanakan.

III. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional bagi bangsa dan negara Indonesia yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 mempunyai sistematika sebagai berikut:

- a. Pembukaan (memuat 4 alinea dan pada alinea ke-4 tercantum Dasar Negara (Pancasila)
- b. Batang Tubuh yang meliputi,
 - 16 Bab, 37 Pasal
 - 4 Pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan
- c. Penjelan resmi

Secara de facto UUD 1945 telah sah berlaku karena telah disahkan oleh PPKI. Namun secara de jure masih memerlukan penetapan MPR sesuai pasal 3 Undang-undang Dasar 1945, yakni MPR menetapkan UUD dan GBHN.

Oleh karena tidak mungkin dibentuk MPR dalam waktu yang singkat, maka dibuatlah aturan tambahan yang dalam ayat 2 menegaskan: Dalam waktu enam bulan sesudah MPR dibentuk, MPR bersidang untuk menetapkan UUD. Kenyataan membuktikan bahwa selama kurun waktu I berlakunya UUD 1945 (Tahun 1945 sampai tahun 1949) MPR tidak dapat terbentuk.

Selama berlakunya konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 (tahun 1949-1959) penetapan UUD 1945 tidak menjadi masalah karena selama kurun waktu tersebut UUD 1945 tidak berlaku di seluruh Indonesia.

Dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali dan UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi. MPR dengan TAP no. XX/MPR/1966 telah menyatakan bahwa Dekrit Presiden tersebut di atas sebagai sumber tertib hukum bagi berlakunya UUD 1945.

MPR hasil pemilu baru dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1972 dan telah menetapkan TAP MPR No. V/MPR/1973 antara lain dalam pasal 3 menyatakan tetap berlakunya Ketetapan No. XX/MPR/1966. Dengan ketetapan MPR dimaksud, menggambarkan bahwa MPR telah melaksanakan tugas konstitusinya sesuai pasal 3 UUD 1945.

2. Pelestarian Undang-undang Dasar 1945

Bertolak dari kenyataan sejarah ketatanegaraan RI, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 sesungguhnya cocok, karena mampu memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia yang sedang membangun. Dikatakan demikian karena UUD 1945 memiliki dan memberikan:

1. Landasan Idiil yang luhur dan kuat yaitu Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 yang mampu memberikan gairah kepada rakyat Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan jasmani dan rohani.
2. Landasan Struktural yang kokoh, menjamin stabilitas pemerintahan yang mantap.
3. Landasan Operasional yang mampu memberikan pengarahannya dinamika yang jelas (seperti yang digariskan oleh mekanisme penyusunan haluan-haluan negara)

Dilihat dari materi UUD 1945 itu sendiri disusun dan berdasarkan tata kehidupan bangsa Indonesia, UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja tentang penyelenggaraan negara dan pemerintah, serta berisikan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila.

Hal-hal yang mendorong bangsa Indonesia untuk melestarikan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Pancasila yang terdapat dalam UUD 1945 adalah pandangan hidup, kepribadian bangsa Indonesia yang ditetapkan sebagai dasar Negara RI. Jadi menghayati dan mengamalkan Pancasila sebenarnya kita melaksanakan pandangan hidup kita sendiri, karena Pancasila memang nilai luhur kebudayaan kita
2. Pengalaman sejarah menunjukkan kepada kita bahwa tidak dapat hidup rukun, bersatu, kuat tanpa Pancasila.

Oleh karena nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan kebutuhan bangsa Indonesia yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya. Untuk itu setiap generasi tetap terpanggil untuk mempertahankan dan mengamalkannya,

untuk membelanya sekalipun melalui perjuangan fisik. Untuk itu perlu dilaksanakan pewarisan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam UUD 1945 dari generasi ke generasi. Tujuan pewarisan UUD 1945, agar UUD 1945 sebagai hukum dasar negara kita benar-benar dipakai sebagai dasar dalam usaha pembinaan dan pembangunan bangsa dan negara, agar bangsa Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan tertib, teratur dan berkesinambungan menuju cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

3. Dapatkah Undang-undang Dasar 1945 di ubah?

Pasal 37 UUD 1945 berbunyi:

- (1). Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir.
- (2). Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 tersebut di atas, secara harafiah dikatakan Undang-undang Dasar 1945 dapat diubah.

Menurut pasal 1 UUD 1945 berbunyi:

- (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

Apabila disimak makna pasal 1 UUD 1945 dan dikaitkan dengan bentuk pemerintahan yakni demokrasi, dengan cirinya demokrasi Pancasila, maka kedaulatan ada di tangan rakyat melalui perwakilannya di MPR. Apabila anggota MPR menggunakan haknya sesuai pasal 37 UUD 1945 untuk merubah UUD 1945 baik sebagian atau secara keseluruhan, tentunya terlebih dahulu meminta pendapat dari rakyat Indonesia yang mempunyai hak tersebut.

4. Sarana Hukum pematapan dan Pengamanan UUD 1945

Berpangkal pada kenyataan sejarah bangsa Indonesia dalam mempertahankan Ideologi negara Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, maka setelah lahirnya Orde Baru bangsa Indonesia melalui pengemban Super Semar Presiden Soeharto mulai melakukan pematapan dan pengamanan hukum atas UUD 1945. Langkah itu dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan anggota MPR menerapkan haknya sesuai pasal 37 UUD 1945, yang secara konstitusional dibenarkan upaya untuk mencegah adanya kemungkinan adanya anggota MPR menggunakan haknya sesuai dengan pasal 37 UUD 1945, maka berdasarkan konsensus nasional antara pemerintah, Pimpinan MPR, pimpinan ABRI dan pimpinan PARPOL dan Golkar. Anggota ABRI tidak diikuti dalam pemilu namun mempunyai wakil yang diangkat dengan ketentuan 1/3 dari jumlah keanggotaan pada masing-masing tingkatan perwakilan (MPR, DPR, DPRD).

Konsensus ini bertujuan untuk membendung apabila ada anggota MPR menggunakan haknya sesuai sesuai pasal 37 UUD 1945, untuk merubah UUD 1945 baik sebagian maupun seluruhnya, langkah ini ditempuh karena ABRI berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator.

Langkah-langkah pematapan dan pengamanan hukum atas kemungkinan penerapan pasal 37 Undang-undang Dasar 1945 maka, dilakukan antara lain dengan penetapan berbagai perundang-undangan antara lain:

1. Pematapan dan Pengamanan Hukum secara Tak Langsung antara lain:

a. TAP MPR No. II/MPR/1973

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon Presiden/Wapres menurut pasal 1 TAP ini adalah "Setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, dan UUD 1945"

b. UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu
 Dalam penjelasan UU tentang Pemilu ditegaskan.
 Diadakannya pemilu itu,"... tidak memilih wakil-wakil
 rakyat untuk menyusun Negara baru, dengan dasar
 falsafah negara baru. Pemilu adalah suatu alat yang
 yang penggunaannya harus menjamin tetap teguhnya
 Pancasila dan diperetahkannya UUD 1945."

c. UU No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan
 MPR, DPR, dan DPRD.

Dalam konsiderans UU ini ditegaskan bahwa Negara RI
 adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat atas
 dasar kerakyatan seperti tercantum dalam Pancasila dan
 UUD 1945. Ditegaskan pula bahwa disusunnya MPR, DPR,
 dan DPRD bukan untuk menyusun dan mebnetak atau
 mendirikan negara baru dan juga bukan untuk merubah
 UUD 1945 baik sebagian maupun keseluruhannya,
 mengamankan Pancasila dan UUD 1945.

d. UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian

Dalam pasal 3 dinyatakan:

Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, Abdi
 Negara, dan Abdimasyarakat yang dengan penuh kesetiaan
 dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan
 Pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan
 pembangunan.

2. Pemantapan dan Pengamanan Hukum Secara Langsung antara
 lain:

a. TAP MPR No. I/MPR/1978

Pasal 115 menegaskan: MPR berketetapan untuk
 mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak
 melakukan perubahan terhadapnya serta akan
 melaksanakan secara murni dan konsekuen.

Dengan adanya TAP tentang Tata Tertib MPR (untuk masa
 1978 s.d. 1982, maka jelas anggota MPR sebagai
 pemegang kedaulatan tertinggi sudah bertekad untuk
 tidak melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta akan
 melaksanakannya secara mmurni dan konsekuen.

Untuk menjaga kemungkinan ada keinginan dari anggota MPR hasil Pemilu 1982 serta untuk mendapatkan landasan hukum yang kuat, maka timbul gagasan dari Presiden Soeharto tentang referendum dan bertekad akan mengusulkan kepada MPR hasil Pemilu 1982 untuk melakukan referendum sebelum dilaksanakan sesuatu hal yang berkaitan dengan pasal 37 UUD 1945. Gagasan Presiden Suharto tentang referendum ini selalu disampaikan kepada rakyat, para pimpinan Parpol dan Golkar, pimpinan ABRI dalam setiap kesempatan, misalnya kepada masyarakat Indonesia di Bangkok pada tanggal 26 Maret 1981 dan pada Pembukaan Rapim ABRI tanggal 12 April 1981. Gagasan Kepala Negara akhirnya mendapat dukungan dari MPR hasil Pemilu 1982, dengan:

b. TAP MPR No. I/MPR/1983

Pasal 104 menegaskan hal yang sama dengan pasal 115 TAP MPR No. I/MPR/1983 yang berbunyi:

MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen.

Perlu diketahui status dan masa berlakunya TAP MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR yang dalam Pasal 1 ditegaskan MPR sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Hal ini berarti bahwa TAP MPR No. I/MPR/1983 akan berlaku seterusnya untuk MPR yang akan datang, yang berarti pula ketentuan pasal 104 TAP MPR No. I/MPR/1983 akan berlaku seterusnya untuk MPR di waktu yang akan datang.

Menurut TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum ditegaskan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Hanya apabila MPR berkehendak untuk merubah UUD

1945 terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum (Pasal 2).

Dalam rangka pelaksanaan pasal 37 UUD 1945 Jo TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum maka pada tanggal 18 Maret 1985 Presiden dengan persetujuan DPR telah mensahkan UU No. 5 tahun 1985 tentang referendum.

Secara garis besar isi TAP No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR khusus mengenai ketentuan referendum yang tercantum pada pasal 104 s.d. 109, sebagai berikut:

1. Apabila ada anggota MPR yang hendak mengusulkan perubahan UUD 1945 usul tersebut harus didukung seluruh anggota 4 fraksi yang ada di MPR;
2. Apabila telah didukung semua anggota 4 fraksi dalam MPR, usul diteruskan kepada Presiden dan Presiden ditugaskan untuk melaksanakan referendum;
3. Rakyat yang ikut referendum adalah yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin (kecuali yang terganggu ingatan dan dicabut hak pilihnya);
4. Referendum dinyatakan sah apabila 90% dari rakyat yang berhak ikut referendum menyatakan setuju usul perubahan;
5. Rakyat dinyatakan setuju usul perubahan apabila 90% dari yang ikut referendum menyatakan setuju usul perubahan;
6. Apabila 90% rakyat yang ikut referendum menyatakan setuju usul perubahan, MPR mengadakan sidang untuk membahas (pasal 37 UUD 1945);
7. Sidang dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir;
8. Putusan perubahan dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir;
9. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi usul perubahan dinyatakan batal demi hukum.

Dari prosedur referendum sebagaimana diuraikan di atas, maka secara konstitusional tidak bertentangan dengan demokrasi karena pada dasarnya tetap di tangan rakyat. Jika referendum tersebut ternyata disetujui untuk perubahan UUD 1945, maka pada akhirnya perwakilanlah yang harus memegang peranan. Untuk itu kalau pemerintah akan melaksanakan sesuatu harus meminta izin terlebih dahulu kepada rakyat melalui perwakilan.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila dasar falsafah Negara RI (Alinea IV) mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang mutlak perlu dilestarikan dari generasi ke generasi, karena telah menunjukkan keampuhan dalam pembinaan dan pembangunan bangsa.
2. Meskipun pasal 37 UUD 1945 memungkinkan adanya perubahan oleh anggota MPR, namun dengan adanya pengalaman sejarah yang telah membuktikan keampuhan nilai-nilai UUD 1945 tersebut yang dapat mempersatukan seluruh bangsa Indonesia maka MPR telah bertekad untuk melaksanakannya secara murni dan konsekuen.
3. Upaya untuk mengamankan pasal 37 UUD 1945, maka sesuai hasil konsensus nasional antara pemerintah, pimpinan Parpol dan Golkar, bersama pimpinan Majelis, ABRI memperoleh wakilnya yang akan duduk di perwakilan (MPR, DPR, DPRD) dengan ketentuan diangkat 1/3 dari jumlah anggota pada masing-masing perwakilan.
4. Untuk memberikan kepastian hukum, maka telah ditetapkan TAP MPR No. I/MPR/1978 Jo TAP MPR No. I/MPR/1983 Jo TAP MPR No. IV/MPR/1983 dan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum.

5. Oleh karena referendum adalah permintaan pendapat rakyat atas sesuatu perubahan UUD melalui perwakilan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, maka referendum dimaksud berfungsi untuk mempertahankan Undang-undang Dasar 1945.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Alhaj, Drs. SZS Pangeran, Buku Materi Pokok Pendidikan Pancasila MKDU 4104/4 sks/Modul 1-6. Jakarta: Penerbit Karunika, 1986.
- BP-7 Pusat, Buku Himpunan Tanya Jawab 4--1945--GBHN Edisi II. Jakarta: BP-7 Pusat, Pebruari 1986,
- BP-7 Pusat, Undang-undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ketetapan MPR Nommor II/MPR/1978, Garis-garis Besar Haluan Negara Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988
- Kamil, C. S. T., Drs., SH., Referendum. Erlangga: Jakarta, 1986
- Lembaga Pertahanan Nasional, Kewiraan untuk Mahasiswa, diterbitkan dengan kerjasama Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi P&K. Jakarta: Gramedia 1982.
- Padmosugondo, H. Iman Sudarwo, Drs. Lima Undang-Undang Bidang Pembangunan Politik. Surabaya: Penerbit Indah, 1988
- Pandangan soeharto tentang Pancasila. Jakarta: Yayasan Proklamasi Centre for Strategic and International Studies, 1976
- Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Garis Besar Haluan Negara. Jakarta: BP-7 Pusat, 11 Juni 1986, Edisi ketiga cetakan pertama.
- Team Pembinaan Penatar dan Buku Penataran Pegawai Republik Indonesia, Buku Referensi Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Garis Besar Haluan Negara. Jakarta: BP-7 Pusat